

ABSTRAK

Deskripsi Tentang Penjatuhan Pidana Bebas Oleh Hakim Pengadilan Militer Terhadap Anggota TNI Yang Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Oleh Jisheilla Noniex Po. NIM: 21310095.

Penelitian ini membahas penerapan hukum pidana militer terhadap prajurit TNI yang didakwa melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif dan jenis penelitian normatif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Militer dan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri dan untuk mengetahui alasan Mahkamah Agung dalam kasasi menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Alasan Hakim Pengadilan Militer dan Hakim Peninjauan Kembali menjatuhkan putusan bebas terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah hanya terdapat satu alat bukti, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, pemeriksaan *urine* tidak dilakukan atas permohonan dari Denpom sebagai pihak yang berwenang, tidak ada yang mengetahui terdakwa menggunakan narkotika kapan?, di mana?, dengan cara apa? dan dengan siapa?, Putusan *Judex Juris* salah dalam menerapkan hukum, barang bukti rambut terdakwa tersebut benar negatif (-) tidak mengandung golongan narkotika tetapi pengaruh obat, Terpidana tidak mengakui telah mengkonsumsi narkotika akan tetapi hanya mengkonsumsi obat-obat dari dokter dan obat batuk dan alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah hasil uji *urine* terdakwa yang dilakukan oleh Tim Medis Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sanggau tanggal 4 April 2016 dinyatakan *urine* terdakwa positif (+) mengandung zat AMP (*Amphetamine*) dan MET (*Methamphetamine*), hasil uji narkotika yang dilakukan dipandang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sesuai tugas dan fungsinya, positifnya *urine* terdakwa yang berasal dari obat batuk hanya merupakan dugaan.

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa putusan Peninjauan Kembali merupakan putusan yang paling tepat secara yuridis karena menempatkan asas *in dubio pro reo* serta standar pembuktian ilmiah sebagai dasar utama dalam menentukan kesalahan terdakwa.

Kata kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana Militer, Pembuktian, Peradilan Militer, Peninjauan Kembali.

ABSTRACT

Description of the Imposition of a Non-Conviction by a Military Court Judge on a TNI Member Who Abused Class I Narcotics for Himself. By Jisheilla Noniex Po. NIM: 21310095.

This study discusses the application of military criminal law to TNI soldiers who are charged with committing the crime of narcotics abuse as stipulated in Article 127 paragraph (1) letter a of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. This study uses the nature of descriptive research and the type of normative research. The purpose of this study is to find out the reasons why the Judge of the Military Court and the Judge of Review handed down a free verdict against the defendant of the crime of class I narcotics abuse for themselves and to find out the reason why the Supreme Court in cassation handed down a criminal verdict against the perpetrator of the crime of class I narcotics abuse for themselves. The reason why the Judge of the Military Court and the Review Judge handed down a free verdict against the Perpetrator of the Crime of Class I Narcotics Abuse for himself is that there is only one piece of evidence, the Defendant is not proven to have committed the crime of Narcotics Abuse as formulated and is threatened with criminal punishment in Article 127 paragraph (1) letter a of Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2009, urine examination was not carried out at the request of Denpom as the authority, no one knew the defendant used narcotics when, where?, in what way? and with whom?, the *Judex Juris* decision was wrong in applying the law, the evidence of the defendant's hair was really negative (-) did not contain narcotics but the influence of drugs, the Convict did not admit to having consumed narcotics but only consumed medicines from doctors and cough medicine and the reason why the Supreme Court handed down a criminal verdict against the Perpetrator of Class I Narcotics Abuse for himself is a hasil test *The defendant's urine* conducted by the Medical Team of the National Narcotics Agency (BNN) of Sanggau Regency on April 4, 2016 was declared that the defendant's urine was positive (+) containing substances AMP (Amphetamine) and MET (Methamphetamine), the results of the narcotics test conducted were considered legally accountable according to their duties and functions, the urine was positive. The defendant who came from cough medicine is only a conjecture.

The conclusion of this study confirms that the Review decision is the most juridically appropriate decision because it places the principle of *in dubio pro reo* and scientific evidentiary standards as the main basis in determining the guilt of the defendant.

Keywords: Drug Abuse, Military Crimes, Evidence, Military Justice, Judicial Review.